



**PUTUSAN**  
Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK MEGA, Tbk**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur, Kostaman Thayib dan Madi Darmadi Lazuardi, berkedudukan di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14 A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuti Andayani Sebayang, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT. Bank Mega, Tbk., beralamat di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14 A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **DEDE AZHARI BAKO**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Laut Tawar, Nomor 5 Lk. II, Kelurahan/Desa Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RAMLAN S**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Meranti 2 Gang Handayani RT. 2 RW. 0, Kelurahan/Desa Ratu Bima, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
3. **NOFRY SANTY**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bathin Batuah, Nomor 13 RT. 1 RW. 2, Kelurahan/Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;  
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Dr (c) Adi Murphi Malau, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Adi Murphi Malau & Partners, beralamat di Jalan Riau Gang Dwikarsa/H.Siti Nisab Nomor 6 B RT. 3 RW. 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Menghukum Tergugat membayar pesangon kepada masing-masing Para Penggugat sebesar 2 x ketentuan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I (Dede Azhari Bako)

Masa kerja 10 tahun

Pesangon

2 x 9 bulan upah x Rp20.063.743,00 = Rp361.147.374,00;

Penghargaan masa kerja

4 bulan upah x Rp20.063.743,00 = Rp80.254.972,00;

= Rp441.402.346,00;

Penggantian hak 15% x Rp441.402.346,00 = Rp66.210.351,00;

Total = Rp507.612.697,00;

2. Penggugat II (Ramlan, S)

Masa kerja 9 tahun

Pesangon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 9 bulan upah x Rp8.586.060,00	= Rp154.549.080,00;
Penghargaan masa kerja	
4 bulan upah x Rp8.586.060,00	= Rp34.344.240,00;
	= Rp188.893.320,00;
<u>Penggantian hak 15% x Rp188.893.320,00</u>	= <u>Rp28.333.998,00;</u>
Total	= Rp217.227.318,00;

## 3. Penggugat III (Nofri Santy)

Masa kerja 4 tahun

Pesangon

2 x 5 bulan upah x Rp5.265.860,00	= Rp52.658.600,00;
Penghargaan masa kerja	
2 bulan upah Rp5.265.860,00	= Rp10.531.720,00;
	= Rp63.190.320,00;
<u>Penggantian hak 15% x Rp63.190.320,00</u>	= <u>Rp9.478.548,00;</u>
Total	= Rp72.668.868,00;

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada masing-masing Para Penggugat sebesar 6 x gaji pokok dengan perhitungan sebagai berikut:

### 1. Penggugat I (Dede Azhari Bako)

6 x 1 bulan upah x Rp20.063.743,00	= Rp120.382.458,00;
------------------------------------	---------------------

### 2. Penggugat II (Ramlan S)

6 x 1 bulan upah x Rp8.586.060,00	= Rp51.516.360,00;
-----------------------------------	--------------------

### 3. Penggugat III (Nofri Santy)

6 x 1 bulan upah x Rp5.265.860,00	= Rp31.595.160,00;
-----------------------------------	--------------------

## 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak para tergugat sepenuhnya sebesar Rp.1.001.002.861,- (satu milyar satu juta dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;

## 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tanggal 17 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berikut:

- Penggugat 1/Dede Azhari Bako:

\*Uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan

penggantian hak sebesar = Rp507.612.697,00

\*Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah = Rp120.382.458,00 +

Jumlah = Rp627.995.155,00

Terbilang: (enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- Penggugat 2/Ramlan S:

\*Uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan

penggantian hak sebesar = Rp217.227.318,00

\*Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah = Rp51.516.360,00 +

Jumlah = Rp268.743.678,00

Terbilang: (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Penggugat 3/Nofri Santy:

\*Uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan

penggantian hak sebesar = Rp72.668.868,00

\*Upah proses sebesar 6 (enam) bulan upah = Rp31.595.160,00 +

Jumlah = Rp104.264.028,00

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (seratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp857.000,00

Terbilang (delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 17 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr *juncto* Nomor 83/Kas/G/2021/PHI Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Oktober 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Pbr tanggal 13 September 2021 yang diucapkan pada tanggal 17 September 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Oktober 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kesalahan-kesalahan yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat I, II dan III tidak terbukti dan secara finansial Tergugat tidak mengalami kerugian;

Bahwa oleh karena Para Penggugat di PHK, maka kepada Para Penggugat diberikan hak-haknya oleh karena gugatan didaftarkan pada 7 Mei 2021, maka terhadap amar putusan nomor 3 (tiga) perlu dilakukan perbaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga hitungan pesangon menjadi:

1. Penggugat I (Dede Azhari Bako) masa kerja 10 tahun

Pesangon 1 x 9 x Rp20.063.743,00	= Rp180.573.687,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp20.063.743,00	= <u>Rp 80.254.972,00</u>
Total	= Rp260.828.659,00
2. Penggugat II (Ramlan S) masa kerja 9 tahun

Pesangon 1 x 9x Rp8.586.060,00	= Rp 77.274.540,00
Penghargaan masa kerja 4 x Rp8.586.060,00	= <u>Rp 34.344.240,00</u>
Total	= Rp111.618.780,00
3. Penggugat III (Nofri Santy) masa kerja 4 Tahun

Pesangon 1 x 5x Rp5.265.860,00	= Rp 26.329.300,00
Penghargaan masa kerja 2 x Rp5.265.860,00	= <u>Rp 10.531.720,00</u>
Total	= Rp 36.861.020,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK MEGA, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK MEGA, Tbk**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tanggal 17 September 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berikut :

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I (Dede Azhari Bako) masa kerja 10 tahun

Pesangon 1 x 9x Rp20.063.743,00 = Rp180.573.687,00

Penghargaan masa kerja 4 x Rp20.063.743,00 = Rp 80.254.972,00

Total = Rp260.828.659,00

2. Penggugat II (Ramlan S) masa kerja 9 tahun

Pesangon 1 x 9x Rp8.586.060,00 = Rp 77.274.540,00

Penghargaan masa kerja 4 x Rp8.586.060,00 = Rp 34.344.240,00

Total = Rp111.618.780,00

3. Penggugat III (Nofri Santy) masa kerja 4 tahun

Pesangon 1 x 5x Rp5.265.860,00 = Rp 26.329.300,00

Penghargaan masa kerja 2X Rp5.265.860,00 = Rp 10.531.720,00

Total = Rp 36.861.020,00

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2022